



PUTUSAN

Nomor 9/PDT/2023/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, beralamat di [REDACTED], [REDACTED] Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada GILBERT TUWANAUNG, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor: 164/SK/2022/PN Tob pada tanggal 7 September 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Lawan :

TERGUGAT, beralamat di [REDACTED], [REDACTED], Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT dalam hal ini memberikan kuasa kepada REY RONALD SAHETAPY, S.H., dkk., Advokat/Pengacara yang beralamat di Desa Gamsugi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan nomor: 181/SK/2022/PN Tob pada tanggal 4 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 9/PDT/2023/PT TTE tanggal 15 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini di tingkat banding;

Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 9/PDT/2023/PT TTE tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 7 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penunjukan dari Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 9/PDT/2023/PT TTE tanggal 16 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan atau menyelesaikan perkara tersebut;

Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 17 Januari 2023 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara a quo;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 17 Januari 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 17 Januari 2023 dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal tersebut diatas Para Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2022 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik pada tanggal 24 Januari 2023;

Bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tanggal 27 Januari 2023 yang diterima di secara elektronik pada sistem informasi Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 27 Januari 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 30 Januari 2023;

Hal. 2 dari 7 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara atau inzage di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari Pemberitahuan ini dan sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagaimana dalam relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tertanggal 6 Februari 2023 untuk Pembanding, serta untuk Terbanding tanggal 6 Februari 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 86/Pdt.G/2022/PN.TOB, tertanggal 17 Januari 2023.

MENGADILI SENDIRI:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan [REDACTED], bertempat di Gedung Gereja Jemaat GMIH BETHESDA Daru, pada tanggal 24 November 2002 yang kemudian tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 24 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8203-KW-04042016-0006 tanggal 19 Agustus 2022 Putus Karena Perceraian.

Hal. 3 dari 7 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagaimana [REDACTED] sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 0203-LU-241020017-0177 tertanggal 19 Agustus 2022 berada dalam pengawasan dan asuhan bersama Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri.
4. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, untuk mencatat keputusan ini pada buku register yang telah disediakan untuk itu guna keperluan Penerbitan Akta Perceraian.
5. Biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat maupun keterangan para saksi yang terdapat dalam berkas perkara a quo, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 17 Januari 2023, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dalam ikatan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding adanya perselisihan dan pertengkarakan atau percekocokan yang sudah berlangsung lama serta tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi, bahkan Pembanding semula Penggugat sudah meninggalkan rumah sejak tahun 2020 hingga saat ini;

Menimbang bahwa dari perselisihan antara Pembanding dan Terbanding telah berdampak kepada anak-anak Pembanding dan Terbanding, sebagaimana dijelaskan dalam jawaban Tergugat sekarang Terbanding;

Hal. 4 dari 7 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan sudah tidak dimungkinkan Pembanding dan Terbanding untuk hidup bersama kembali dan oleh karena itu perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan alasan dapat dilakukannya perceraian yaitu *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan : *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 17 Januari 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, kecuali terhadap anak Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang bernama [REDACTED] sebagaimana dalam kutipan akta kelahirannya adalah tetap menjadi tanggungjawab bersama antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara

Mengingat dan Memperhatikan RBg Stb 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali
Hal. 5 dari 7 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 86/Pdt.G/2022/PN Tob tanggal 17 Januari 2023, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang menikah dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan [REDACTED], bertempat di Gedung Gereja Jemaat GMIH BETHESDA Daru, pada tanggal 24 November 2002 yang kemudian tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 24 November 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 8203-KW-04042016-0006 tanggal 19 Agustus 2022 Putus Karena Perceraian ;
3. Menolak memori banding dari Pembanding semula Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 oleh Kami: SUDIRA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SISWATMONO RADIANTORO, S.H. dan H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan terbuka umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan

Hal. 6 dari 7 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh M. IKBAL DAUD, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tobelo pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.

ttd

H. SYAMSUDIN LA HASAN, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

SUDIRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, S.H.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00

2. Redaksi.....Rp. 10.000,00

3. Biaya ProsesRp. 130.000,00

JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal Putusan Nomor 5/PDT/2023/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)